



P U T U S A N

Nomor 182/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 182/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 16 Oktober 1984, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 17 Maret 2014.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 20 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai tujuh orang anak bernama :
 - a. XXX berumur 26 tahun



- b. XXX berumur 24 tahun
- c. XXX berumur 22 tahun
- d. XXX berumur 20 tahun
- e. XXX berumur 17 tahun
- f. XXX berumur 13 tahun
- g. XXX berumur 10 tahun.

Anak kedua dan ketujuh saat ini ikut bersama termohon

- 4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 termohon meminta izin kepada pemohon ke Sawak Malaysia untuk mencari pekerjaan.
- 5. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon masih sering berkomunikasi namun komunikasi terakhir termohon mengatakan agar pemohon tidak usah menunggu termohon lagi karena termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Malaysia dan telah dikaruniai anak dari pernikahannya tersebut.
- 6. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 10 tahun sejak tahun 2004 sampai sekarang.
- 7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan pemohon dengan termohon karena alamat termohon tidak jelas di Malaysia.
- 8. Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 182/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 28 Maret 2014, dan tanggal 29 April 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah XXX tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXX, umur .69, tahun, agama Islam, pekerjaan Imam masjid XXX, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon adalah kemanakan dari saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1984, di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon da termohon secara bergantian selama 10 mtahun lebih
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2004 karena termohon minta izin ke Malaysia, dengan izin pemohon pemohon merantau, namun ternyata diperantauannya



termohon telah kawin lain dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan pemohon.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. karena pemohon sudah tidak mau lagi bersama termohon apalagi termohon sudah kawin dengan lelaki lain.
- Bahwa hingga saat ini sudah 10 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Saksi kedua XXX, umur 50, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat dijl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan WatangSawitto, Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon adalah ipar dari saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1984, di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2004 karena termohon minta izin ke Malaysia, atas izin Pemohon, Termohon pergi ke Malaysia tetapi setelah disana termohon menikah dengan lelaki lain.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. karena pemohon sudah tidak mau lagi bersama termohon apalagi termohon sudah kawin dengan lelaki lain.
- Bahwa hingga saat ini sudah 10 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena karena termohon minta izin ke Malaysia, dengan izin pemohon pemohon merantau, namun ternyata diperantauannya termohon telah kawin lain dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan pemohon.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur .69, tahun, agama Islam, pekerjaan Imam masjid XXX, tempat kediaman di Palia, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang., XXX, umur 50, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat dijl. BTN Pepabri, Kelurahan XXX, Kecamatan WatangSawitto, Kabupaten Pinrang.



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon sah menikah pada tahun 1984 dipalia, keluarahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa hasil dari pernikahan antara pemohon dengan termohon telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa awalnya pemohon termohon hidup rukun bersama selama 10 tahun lebih, namun mulai goyah ketika termohon kemalaysia atas izin pemohon, namun setelah lama diperantauan terdengar kabar dari termohon sendiri bahwa dia telah menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Alqur'an sebagai berikut:

- Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis Senin tanggal 11 Agustus 2014 M bertepatan tanggal 15 Syawal 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Nurmiati, M.Hl. ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H. M. Yasin, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,
Drs. Muhsin, M.H.
Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Ketua Majelis,
Dra. Nurmiati, M.HI
Panitera Pengganti,

H. M. Yasin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4. Redaksi		Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-



Jumlah : Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)